

Penyaluran Bantuan Pangan di Gorontalo Capai 55,62 Persen



<https://www.antaranews.com/berita/4908821/penyaluran-bantuan-pangan-di-gorontalo-capai-5562-persen>

Gorontalo (ANTARA) - Realisasi penyaluran bantuan langsung pangan kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo hingga pertengahan Juni ini sudah mencapai 4.973 atau 55,62 persen dari total 9.000 paket bantuan.

"Alhamdulillah program Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) di daerah ini telah berhasil realisasi mencapai lebih dari 50 persen. Dipastikan penyaluran terus berlanjut untuk membantu masyarakat," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone di Gorontalo, Rabu.

Ia mengatakan hingga pertengahan Juni 2025, realisasi penyaluran bantuan tersebut telah menyentuh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 46 dari 76 kecamatan se-Provinsi Gorontalo. Penyaluran bantuan berlanjut di tiga kecamatan Kabupaten Gorontalo, yakni Kecamatan Tilango 130 KPM, Limboto 210 KPM dan Limboto Barat 207 KPM. Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.

Sagita mengatakan penyaluran bantuan tahun ini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan menyasar warga pada desil satu dan desil dua atau kelompok masyarakat dengan kesejahteraan terendah.

"BLP3G tahun ini hanya sebanyak 9.000 paket, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 23.000 paket karena adanya efisiensi anggaran. Namun karena dorongan dari Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur dan para pimpinan daerah, program ini tetap dilaksanakan mengingat kebutuhan masyarakat yang masih tinggi," kata Sagita.

Empat bahan pokok yang diserahkan terdiri dari 10 kilogram (kg) beras, dua liter minyak goreng, 10 butir telur dan satu kg gula pasir, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap beban ekonomi masyarakat.

Gubernur Gusnar Ismail mengatakan meskipun bantuan yang diberikan tergolong kecil, namun yang terpenting adalah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Ia berharap ke depan bantuan yang diberikan akan lebih bersifat pemberdayaan agar masyarakat semakin mandiri dan sejahtera.

"Yang paling penting dari bantuan ini bukan jumlahnya, tapi ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah, dari tingkat gubernur sampai kepala desa, akan terus bersama masyarakat," kata Gusnar.

Sumber Berita:

- a. <https://www.antaranews.com/berita/4908821/penyaluran-bantuan-pangan-di-gorontalo-capai-5562-persen> [diakses pada 20 Juni 2025]
- b. <https://www.beritaja.com/penyaluran-bantuan-pangan-di-gorontalo-capai-55-62-persen-beritaja-347190.html> [diakses pada 20 Juni 2025]

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 3 Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
 - b. Pasal 4 Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
 - b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
 - e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;

- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
 - g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
 - h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.
- c. Pasal 8
 - (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
 - (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
 - (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 9
 - (1) Perencanaan Pangan tingkat nasional dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
 - (2) Perencanaan Pangan tingkat provinsi dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan memperhatikan kebutuhan dan usulan kabupaten/kota serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.
 - (3) Perencanaan Pangan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana Pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.
- e. Pasal 10
 - (1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
 - (2) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana Pangan nasional;
 - b. rencana Pangan provinsi; dan
 - c. rencana Pangan kabupaten/kota.
 - (3) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pasal 11

Rencana Pangan nasional sekurang-kurangnya memuat:

- a. kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;
- b. Produksi Pangan;
- c. Cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
- d. Ekspor Pangan;
- e. Impor Pangan;
- f. Penganekaragaman Pangan;
- g. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
- h. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- i. Keamanan Pangan;
- j. penelitian dan pengembangan Pangan;
- k. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
- l. kelembagaan Pangan; dan
- m. tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.